

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS JOGONALAN 1

Jalan Raya Klaten-Yogya KM 6,5 Klaten Kode Pos 57452 Telepon (0272) 321759 Email : puskjog.1@gmail.com K L A T E N

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JOGONALAN 1 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 017 TAHUN 2024

TENTANG

STANDART PELAYANAN PUBLIK

KEPALA PUSKESMAS JOGONALAN 1,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1)
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
 Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik,
 maka perlu menyusun standar pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepala Puskesmas Jogonalan 1 Tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Jogonalan 1;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
 Perimbangan Keuangan Antara
 Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
 Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Permenkes No.52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan;
- 15. Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- 16. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten;
- Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Klaten ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun
 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;
- 24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun
 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

ionotapitan -

: Standart Pelayanan Publik di Pusat Masyarakat Jogonalan 1.

KEDUA

KESATU

: Standart pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini terdiri dari :

- A. Standart Pelayanan
 - 1. Dasar Hukum;
 - 2. Persyaratan;
 - 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - 4. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - 5. Biaya/Tarif;

- 6. Produk Pelayanan;
- 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
- 8. Kompetensi Pelaksana;
- 9. Pengawasan Internal;
- 10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
- 11. Jumlah Pelaksana;
- Jaminan Pelayanan Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Standart Pelayanan;
- 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguraguan, dan;
- 14. Evaluasi.
- B. Penutup

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Kesehatan

Masyarakat Jogonalan 1.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

pada tanggal : 11 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS JOGONALAN 1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
JOGONALAN 1
NOMOR 017 TAHUN 2024
TENTANG STANDART PELAYANAN
PUBLIK

I. STANDART PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN PASIEN

Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan		
	Publik;		
	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan;		
	3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang		
	Rekam Medis;		
	4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang		
	Pusat Kesehatan Masyarakat;		
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023		
	tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;		
Persyaratan	Pasien Umum :		
	Membawa Kartu Tanda Pengunjung (pasien lama)		
	Pasien BPJS		
	Membawa kartu BPJS dan KTP.		
	Bagi yang belum mempunyai KTP, membawa Fotocopy		
	Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA).		
	2. Terdaftar sebagai peserta BPJS di FKTP Puskesmas		
	Jogonalan 1.		
	3. Membawa Kartu Tanda Pengunjung (pasien lama).		
Prosedur	Pasien datang menuju loket pendaftaran;		
	2. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa;		
	3. Pasien dipanggil sesuai dengan urutan kedatangan;		
	4. Proses pendaftaran pasien :		
	- Pasien lama		
	Memasukan NIK/Nomor BPJS/Nomor Rekam Medis		
	untuk mencari data pasien dan diinput diaplikasi.		
	- Pasien baru		
	Petugas mengisi data pasien baru berdasarkan		
	identitas yang dibawa.		
	Menyimpan data pasien dan mengirimkan data		
	pasien sesuai poli tujuan.		

	5. Pasien dipersilahkan menunggu panggilan dari unit		
	pelayanan yang dituju.		
Waktu	Pasien lama : ≤ 5 menit		
	Pasien baru ∶≤ 10 menit		
Biaya	Pelayanan non tindakan pasien JKN : Rp. 0,-		
	Pelayanan non tindakan pasien umum : Rp. 10.000,-		
	Pelayanan tindakan : Peraturan Daerah		
	Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah		
	dan Retribusi.		
Produk/Hasil	Pasien dilayani sesuai dengan nomor urut pendaftaran		
Sarana	1. Alat tulis		
Prasarana	2. Komputer		
	3. Jaringan Internet dan Aplikasi		
	4. Nomor urut pendaftaran		
	5. Kartu Identitas Berobat (KIB) atau Kartu Identitas		
Kompetensi	- Komunikatif		
petugas	- Mampu mengoperasikan komputer		
Pengawasan	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan		
Internal	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		
Pengaduan	- Kotak Kritik dan Saran		
Keluhan	- VIA Telp : (0272) 321 759		
	- SMS/WA: 089 525 073 344		
Jumlah	3 orang yaitu :		
Pelaksana	1 orang petugas pendaftaran		
	1 orang petugas rekam medis		
	1 orang petugas administrasi/kasir		
Jaminan	1. Cepat		
Pelayanan	2. Akurat		
	3. Empatik		
Jaminan	Disediakan ruang tunggu pasien		
Keamanan dan	2. Disediakan kursi pasien prioritas		
Keselamatan	3. Disediakan alat bantu kursi roda		
Pelayanan			
Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh		
Pelaksana	atasan langsung		
	2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan setiap hari dan		
	dievaluasi setiap 3 bulan sekali		

II. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
	2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
	4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.
	02. 07 / Menkes / 1936 / 2022 tentang Panduan Praktik
	Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Tingkat Pertama;
	5. Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten Nomor 15 Tahun 2023
	tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
	6. Keputusan Bupati Klaten Nomor 503/811 Tahun 2019
	tentang Pemberian Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat
	di Kabupaten Klaten;
Persyaratan	Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis
	elektronik.
Prosedur	1. Petugas memanggil Pasien sesuai urutan nomor urut
	setiap unit pelayanan.
	2. Petugas melakukan identifikasi pasien.
	3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan vital sign.
	4. Petugas Melakukan Pemeriksaan penunjang seperti
	laboratorium/fisioterapi/konsultasi internal bila diperlukan
	(sesuai indikasi medis).
	5. Petugas menetapkan diagnosa dan terapi.
	6. Petugas Memberikan tindakan bila perlu/sesuai indikasi medis.
	7. Petugas memberikan Rujukan eksternal bila perlu/sesuai indikasi medis.
	8. Petugas melakukan edukasi pada pasien.9. Petugas Memasukksan seluruh hasil pemeriksaan ke dalam
	aplikasi e-puskesmas.
Waktu	Pelayanan non tindakan : maksimal 10 menit Pelayanan
	tindakan : maksimal 20 menit (sesuai kasus)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Biaya	Pelayanan non tindakan pasien JKN	: Rp. 0 Pelayanan non
	tindakan pasien umum	: Rp. 10.000,-
	Pelayanan tindakan	: Peraturan Daerah
	Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 20	
	Retribusi	zo r ajan zaoran aan
Produk	Jasa pelayanan pemeriksaan umum	
layanan/Hasil	Jasa pelayanan pemenksaan umum	
Sarana	- Alat Tulis	
prasarana	Komputer Form Informed consent	
	- Kwitansi tindakan	
	- Form surat keterangan sakit	
	- Alat medis steril dan siap pakai	
	- Bahan medis habis pakai	
	- Jaringan internet dan aplikasi	
	Alat medis :	
	- Timbangan badan dewasa	
	- Tensimeter	
	- Stetoskop	
	- Pengukur Suhu/thermometer	
	- Tongue spaltel	
	- Palu reflek	
Kompetensi	Medis: Dokter	
petugas	Para medis : perawat	
Pengawasan	Pengawasan pelayanan dilakukan olel	n Kepala Puskesmas dan
Internal	Dinas Kesehatan Kabupaten klaten	•
Pengaduan	- Kotak Kritik dan saran	
keluhan	- VIA Telp : (0272) 321759	
	- SMS/WA: 089525073344	
Jumlah	4 orang pelaksana	
pelaksana	2 orang Dokter Umum	
	2 orang perawat	
Jaminan	1. Cepat	
pelayanan	2. Akurat	
	3. Empatik	

Jaminan	Disediakan ruang tunggu pasien
Keamanan dan	2. Disediakan kursi pasien prioritas
Keselamatan	3. Disediakan alat bantu kursi roda
Pelayanan	
Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh
Kinerja	atasan langsung
Pelaksana	2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan
	dievaluasi setiap 3 bulan sekali

TARIF TINDAKAN PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
I	Pengobatan Umum/Konsultasi		
1	Rawat jalan umum	Rp 10.000	Per Tindakan
2	Konsultasi gizi, sanitasi, laktasi	Rp 5.000	Per Konsultasi
3	Pemeriksaan kesehatan pelajar	Rp 8.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan kesehatan umum	Rp 10.000	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan calon pengantin	Rp 15.000	Per Pemeriksaan
6	Pemeriksaan kesehatan haji	Rp 50.000	Per Pemeriksaan
7	Rawat darurat	Rp 20.000	Per Tindakan

III. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PEMERIKSAAN RAWAT INAP, PONED DAN UGD

INAF, FONED DAN OGD				
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Bublika			
	Publik;			
	2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang			
	Kesehatan;			
	3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019			
	tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;			
	4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.			
	02. 07 / Menkes / 1936 / 2022 tentang Panduan Praktik			
	Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
	Tingkat Pertama;			
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023			
	tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;			
	6. Keputusan Bupat Klaten Nomor 445/1133 Tahun 2019			
	tentang Penunjukan Puskesmas Pelayanan Obstetri			
	Neonatal Dasar Kabupaten Klaten;			
	7. Keputusan Bupati Klaten Nomor 503/811 Tahun 2019			
	tentang Pemberian Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat			
	di Kabupaten Klaten;			
Persyaratan	Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis			
	elektronik			
	GIGKUOTIIK			
Prosedur	Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja			
Prosedur				
Prosedur	1. Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja			
Prosedur	Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran.			
Prosedur	 Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa 			
Prosedur	 Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS). 			
Prosedur	 Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS). Proses pendaftaran pasien : 			
Prosedur	 Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS). Proses pendaftaran pasien : Pasien lama : 			
Prosedur	 Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS). Proses pendaftaran pasien : Pasien lama : Memasukan NIK/Nomor BPJS/Nomor Rekam Medis 			
Prosedur	 Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS). Proses pendaftaran pasien : Pasien lama : Memasukan NIK/Nomor BPJS/Nomor Rekam Medis untuk mencari data pasien dan diinput diaplikasi 			
Prosedur	 Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS). Proses pendaftaran pasien : Pasien lama : Memasukan NIK/Nomor BPJS/Nomor Rekam Medis untuk mencari data pasien dan diinput diaplikasi Pasien baru : 			
Prosedur	 Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS). Proses pendaftaran pasien: Pasien lama: Memasukan NIK/Nomor BPJS/Nomor Rekam Medis untuk mencari data pasien dan diinput diaplikasi Pasien baru: Petugas mengisi data pasien baru berdasarkan 			
Prosedur	 Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS). Proses pendaftaran pasien: Pasien lama: Memasukan NIK/Nomor BPJS/Nomor Rekam Medis untuk mencari data pasien dan diinput diaplikasi Pasien baru: Petugas mengisi data pasien baru berdasarkan identitas yang dibawa 			
Prosedur	 Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS). Proses pendaftaran pasien: Pasien lama: Memasukan NIK/Nomor BPJS/Nomor Rekam Medis untuk mencari data pasien dan diinput diaplikasi Pasien baru: Petugas mengisi data pasien baru berdasarkan identitas yang dibawa Petugas melakukan triase 			
Prosedur	 Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS). Proses pendaftaran pasien: Pasien lama: Memasukan NIK/Nomor BPJS/Nomor Rekam Medis untuk mencari data pasien dan diinput diaplikasi Pasien baru:			
Prosedur	 Pasien datang ke UGD/rawat inap menuju meja pendaftaran. Pasien menyerahkan identitas yang dibawa (KTP/KK/BPJS). Proses pendaftaran pasien: Pasien lama: Memasukan NIK/Nomor BPJS/Nomor Rekam Medis untuk mencari data pasien dan diinput diaplikasi Pasien baru:			

	 7. Petugas memutuskan tindakan pasien setelah melakukan penanganan : Stabil layak rawat jalan menuju kasir dan mendapatkan obat dan pulang 			
	- Stabil belum layak rawat jalan observasi di UGD untuk rawat jalan / rawat inap			
	- Tidak stabil perlu rawat inap pendaftaran rawat inap dan atau dilakukan laboratorium diantar menuju ruang rawat inap			
	- Tidak stabil perlu dirujuk petugas merujuk pasien ke fasilitas lebih tinggi			
Waktu	Pelayanan non tindakan : maksimal 10 menit			
	Pelayanan tindakan : maksimal 30 menit (sesuai			
	kasus)			
Biaya	Pelayanan non tindakan pasien JKN : Rp. 0 Pelayanan			
	non tindakan gawat darurat : Rp. 15.000,-			
	Pelayanan tindakan : Peraturan			
	Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 Pajak Daerah			
	dan Retribusi			
Produk	Jasa pelayanan pemeriksaan umum			
layanan/Hasil				
Sarana prasarana	1. Alat Tulis			
	2. Komputer			
	3. Form Informed consent			
	4. Kwitansi tindakan			
	5. Form surat keterangan sakit			
	6. Alat medis steril dan siap pakai			
	7. Bahan medis habis pakai			
	8. Jaringan internet dan aplikasi			
	Alat medis :			
	- Timbangan badan dewasa			
	- Tensimeter			
	- Stetoskop			
	- Pengukur Suhu/thermometer			
	- Tongue spaltel			
	- Palu reflek			

	- Hechting Set			
	- Partus Set			
Kompetensi	Medis : Dokter			
petugas	Para medis : Perawat			
Pengawasan	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan			
Internal	Dinas Kesehatan Kabupaten klaten			
Pengaduan	- Kotak Kritik dan saran			
keluhan	- VIA Telp : (0272) 321759			
	- SMS/WA : 089525073344			
Jumlah	11 orang pelaksana			
pelaksana	2 orang Dokter Umum			
	3 orang perawat			
	5 orang bidan			
	1 Penjaga Malam			
Jaminan	1. Cepat			
pelayanan	2. Akurat			
	3. Empatik			
Jaminan	Disediakan ruang tunggu pasien			
Keamanan dan	2. Disediakan kursi pasien prioritas			
Keselamatan	3. Disediakan alat bantu kursi roda			
Pelayanan				
Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh			
Kinerja	atasan langsung			
Pelaksana	2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan			
	dievaluasi setiap 3 bulan sekali			

TARIF TINDAKAN PELAYANAN PEMERIKSAAN UGD DAN RAWAT INAP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN	
1	Rawat inap umum dan dewasa			
	- Paket rawat inap	Rp 200.000	Per hari	
2	Pelayanan rawat inap bayi/anak			
	- Paket rawat inap	Rp 200.000	Per hari	
3	Pelayanan rawat inap bersalin			
	1. Ibu			
	- Paket rawat inap	Rp 200.000	Per hari	
	2. Bayi			
	- Paket Rawat inap	Rp 200.000	Per hari	
V	Tindakan Medis Terapi			
1	Medikasi	Rp 15.000	Per Tindakan	
2	Debridemen Luka	Rp 25.000	Per Tindakan	
3	Jahit luka 1-4 jahitan	Rp 50.000	Per Tindakan	
4	Jahit luka 5-10 jahitan	Rp 70.000	Per Tindakan	
5	Jahit luka > 10 jahitan	Rp 100.000	Per Tindakan	
6	Tindik daun telinga	Rp 20.000	Per Tindakan	
7	Lepas jahitan 1-5 (per simpul)	Rp 5.000	Per Tindakan	
8	Lepas jahitan 5-10 (per simpul)	Rp 5.000	Per Tindakan	

9	Lepas jahitan > 10 (per simpul)	Rp	5.000	Per Tindakan
10	Mengangkat ateroma / lipoma	Rp	150.000	Per Tindakan
11	Insisi / eksisi	Rp	50.000	Per Tindakan
12	Ekstraksi kuku	Rp	70.000	Per Tindakan
13	Ekstraksi corpus alienum	Rp	50.000	Per Tindakan
14	Jahit telinga dawir	Rp	100.000	Per Tindakan
15	Perawatan luka gigitan binatang	Rp	25.000	Per Tindakan
16	Perawatan luka bakar < 10 %	Rp	30.000	Per Tindakan
17	Perawatan luka bakar > 10 % tidak kompleks	Rp	50.000	Per Tindakan
18	ATS (Anti Tetanus Serum)	Rp	130.000	Per Tindakan
19	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	Rp	70.000	Per Tindakan
20	Circumsisi / sunat	Rp	200.000	Per Tindakan
21	Mantoux test	Rp	20.000	Per Tindakan
22	Pemasangan spalk	Rp	30.000	Per Tindakan
23	Pemasangan O2 (belum termasuk O2)	Rp	20.000	Per Tindakan
24	Penggunaan O2 (per jam, per liter)	Rp	10.000	Per Tindakan
	- Home Care (D3 Akper)			
1	Partial	Rp	40.000	Per Tindakan
2	Intermediate	Rp	85.000	Per Tindakan
3	Total care	Rp	120.000	Per Tindakan

	- Home Care (Profesional / Nurse)			
1	Partial	Rp	50.000	Per Tindakan
2	Intermediate	Rp	90.000	Per Tindakan
3	Total care	Rp	130.000	Per Tindakan
4	Pemasangan Nasogastric Tube (NGT)	Rp	70.000	Per Tindakan
5	Pelepasan Nasogastric Tube (NGT)	Rp	15.000	Per Tindakan
6	Tindakan pra rujukan	Rp	125.000	Per Tindakan
7	Pemasangan kateter (dengan kateter)	Rp	60.000	Per Tindakan
8	Pelepasan kateter	Rp	15.000	Per Tindakan
9	Penanganan kejang (dengan stesolid)	Rp	70.000	Per Tindakan
10	Penanganan syok anafilaktik	Rp	75.000	Per Tindakan
11	Imunisasi Influenza	Rp	200.000	Per Tindakan
1	USG Kebidanan (tanpa print)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
2	USG Kebidanan (dengan print)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
	Penunjang Diagnostik			
3	Spirometri	Rp	30.000	Per Pemeriksaan
4	Elektrokardiogram (EKG)	Rp	40.000	Per Pemeriksaan
5	IVA Test	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
6	Cryotheraphy	Rp	150.000	Per Tindakan

Pelayanan Lainnya			
Visum et repertum (hidup)	Rp	50.000	Per Pemeriksaan
Ambulance (rujukan pasien) :			
- Pemakaian 5 km PP	Rp	150.000	5 km Pertama
- Pemakaian > 5 km PP (tambahan per km)	Rp	10.000	Per km
- Jasa Medis	Rp	75.000	Per Sekali Rujukan
- Jasa Paramedis	Rp	50.000	Per Sekali Rujukan
- Jasa Pengemudi	Rp	50.000	Per Sekali Rujukan

IV. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
	2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
	3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
	Pusat Kesehatan Masyarakat;
	4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.
	02. 07 / Menkes / 1936 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis
	Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
	Pertama;
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023
	tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
Persyaratan	Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis
	elektronik
Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai urutan nomor urut setiap unit
	pelayanan
	Petugas melakukan identifikasi pasien
	3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan vital sign
	4. Petugas melakukan Pemeriksaan intra oral
	5. Petugas Melaksanakan Pemeriksaan penunjang seperti
	laboratorium/fisioterapi/konsultasi internal bila diperlukan
	(sesuai indikasi medis)
	6. Petugas menetapkan diagnosa dan terapi
	7. Petugas Memberikan tindakan bila perlu/sesuai indikasi
	medis
	8. Petugas memberikan Rujukan eksternal bila perlu/sesuai
	indikasi medis
	Peyugas melakukan edukasi pada pasien
	10. Petugas memasukksan seluruh hasil pemeriksaan ke dalam
	aplikasi e-puskesmas
Waktu	Pelayanan non tindakan : maksimal 10 menit
	Pelayanan tindakan : maksimal 45 menit
Biaya	Pelayanan non tindakan pasien JKN : Rp. 0
	Pelayanan non tindakan pasien umum : Rp. 10.000,-
	Pelayanan tindakan : Peraturan
	Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 Pajak Daerah
	dan Retribusi.

Produk/Hasil	Jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut			
Sarana	Administrasi:			
prasarana	1. Alat Tulis			
	2. Komputer			
	3. Form Informed consent			
	4. Kwitansi tindakan			
	5. Form rujukan/konsultasi antar unit			
	6. Form surat keterangan sakit			
	7. Instruksi setelah pencabutan gigi			
	8. Jaringan internet dan aplikasi			
	Alat medis :			
	- Dental Unit			
	- Diagnostic Set			
	- Exodontia set (decidui dan permanen)			
	- Scaler set			
	- Compresor			
	- Bor Gigi (high dan low speed)			
	- ART set			
	- Bahan medis habis pakai			
Kompetensi	Medis : Dokter gigi			
petugas	Para medis : Perawat gigi			
Pengawasan	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan			
Internal	Dinas Kesehatan Kabupaten klaten			
Pengaduan	- Kotak Kritik dan saran			
keluhan	- VIA Telp : (0272) 321759			
	- SMS/WA : 089525073344			
Jumlah	2 orang, yaitu			
Pelaksana	1 orang dokter gigi			
	1 orang perawat			
Jaminan	1. Cakap			
Pelayanan	2. Akurat			
	3. Empatik			
Jaminan	Disediakan ruang tunggu pasien			
Pelayanan	Disediakan kursi pasien prioritas			
Keselamatan				
Pelayanan				

Evaluasi Kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilaksankan setiap 3 bulan sekali oleh atasan
Pelaksanaan		langsung
	2.	Dilaksanakan survei kepuasan pelanggan setiap hari dan
		dievaluasi setiap 3 bulan sekali

TARIF TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN	
П	Pengobatan dan Tindakan Gigi			
1	Konsultasi Gigi	Rp 5.000	Per Konsultasi	
2	Pemeriksaan gigi dan mulut/kir kesehatan gigi (Capeng)	Rp 12.000	Per Tindakan	
3	Pencabutan gigi susu dengan topikal anestesi (per gigi)	Rp 15.000	Per Tindakan	
4	Pencabutan gigi susu dengan injeksi (per gigi)	Rp 33.000	Per Tindakan	
5	Pencabutan gigi tetap dengan disposible syringe (per gigi)	Rp 36.000	Per Tindakan	
6	Pencabutan gigi tetap dengan disposible syringe dengan komplikasi (per gigi)	Rp 40.000	PerTindakan	
7	Pencabutan gigi tetap dengan citoject (per gigi)	Rp 65.000	PerTindakan	
8	Pencabutan gigi tetap dengan Injeksi dengan komplikasi (per gigi)	Rp 43.000	PerTindakan	
9	Apicoectomy gigi susu (per gigi)	Rp 16.000	PerTindakan	
10	Jahit pasca cabut gigi 1 - 3 jahitan	Rp 16.000	PerTindakan	
11	Up Hechting	Rp 18.000	PerTindakan	
12	Perawatan dry socket	Rp 25.000	PerTindakan	
13	Pembersihan karang gigi (tiap rahang)	Rp 75.000	PerTindakan	
14	Perawatan radang gusi	Rp 15.000	PerTindakan	
15	Topical Aplikasi Fluor	Rp 15.000	PerTindakan	
16	Fissure sealant	Rp 40.000	PerTindakan	
17	Pulp capping	Rp 56.000	PerTindakan	
18	Devitalisasi pulpa	Rp 26.000	PerTindakan	

19	Dressing / sterilisasi kamar pulpa	Rp	25.000	PerTindakan
20	Pengisian kamar pulpa	Rp	55.000	PerTindakan
21	Tambalan glass ionomer 1 bidang kecil	Rp	56.000	PerTindakan
22	Tambalan glass ionomer 1 bidang sedang	Rp	60.000	PerTindakan
23	Tambalan glass ionomer 1 bidang besar	Rp	90.000	PerTindakan
24	Tambalan glass ionomer 2 bidang	Rp	90.000	PerTindakan
25	Tambalan komposit 1 bidang kecil	Rp	90.000	PerTindakan
26	Tambalan komposit 1 bidang sedang	Rp	100.000	PerTindakan
27	Tambalan komposit 1 bidang besar	Rp	130.000	PerTindakan
28	Tambalan komposit 2 bidang	Rp	125.000	PerTindakan
29	Tambalan komposit lebih dari 2 bidang	Rp	180.000	PerTindakan
30	Insisi abses / regio	Rp	60.000	PerTindakan
31	Trepanasi	Rp	25.000	PerTindakan
32	Pengobatan abses	Rp	15.000	PerTindakan
33	Operculectomy	Rp	90.000	PerTindakan
34	Koreksi oklusi	Rp	20.000	PerTindakan
35	Protesa gigi lepasan (1 gigi pertama)	Rp	370.000	PerTindakan
36	Protesa gigi lepasan (gigi ke 2 dan seterusnya)	Rp	120.000	PerTindakan
37	Jacket porcelain fused to metal (per unit)	Rp	615.000	PerTindakan
38	Reparasi gigi tiruan akrilik (tiap rahang)	Rp	250.000	PerTindakan
39	Pertolongan kecil lainnya	Rp	35.000	PerTindakan

V. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KIA – KB

Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		
	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 		
	3		
	Upaya Kesehatan Anak;		
	4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang		
	Pusat Kesehatan Masyarakat;		
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023		
	tentang Pajak Daerah dan Retribusi;		
Persyaratan	Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis		
	elektronik		
Prosedur	1. Petugas memanggil Pasien sesuai urutan nomor urut setiap		
	unit pelayanan		
	2. Petugas melakukan identifikasi pasien		
	3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan vital sign		
	4. Petugas melakukan Pemeriksaan penunjang seperti		
	laboratorium/fisioterapi/konsultasi internal bila diperlukan		
	(sesuai indikasi medis)		
	5. Petugas menetapkan diagnosa dan terapi		
	6. Petugas Memberikan tindakan bila perlu/sesuai indikasi medis		
	7. Petugas memberikan Rujukan eksternal bila perlu/sesuai		
	indikasi medis		
	Petugas melakukan edukasi pada pasien		
	9. Petugas memasukksan seluruh hasil pemeriksaan ke dalam		
	aplikasi e-puskesmas		
Waktu	Pelayanan non tindakan : maksimal 10 menit		
	Pelayanan tindakan : maksimal 30 menit		
Biaya	Pelayanan non tindakan pasien JKN : Rp. 0		
	Pelayanan non tindakan pasien umum : Rp. 10.000,-		
	Pelayanan tindakan : Peraturan		
	Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak		
	Daerah dan Retribusi.		
Produk/Hasil	Jasa pelayanan KIA – KB		

Sarana	Administrasi :
prasarana	1. Alat Tulis
pracararia	2. Komputer
	Form Informed consent
	Kwitansi tindakan
	5. Form rujukan/konsultasi antar unit
	6. Form surat keterangan sakit
	7. Form surat keterangan kehamilan
	8. Jaringan internet dan aplikasi
	Alat medis :
	- Timbangan dewasa
	- Timbangan bayi
	- Tensimeter
	- Stetoskop
	- IUD Kit
	- Bidan Kit
	- Dopler
	- Pengukur suhu
	- USG
Kompetensi	Medis : Dokter
petugas	Paramedis : Bidan
Pengawasan	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan
Internal	Dinas Kesehatan Kabupaten kalten
Pengaduan	- Kotak Kritik dan saran
keluhan	- Via telp : (0272) 321759
	- SMS/WA : 089525073344
Jumlah	3 orang, yaitu
Pelaksana	3 orang bidan
Jaminan	1. Cepat
Pelayanan	2. Akurat
-	3. Empatik
Jaminan	Disediakan ruang tunggu pasien
Pelayanan dan	2. Disediakan kursi pasien prioritas
Keselamatan	
Pelayanan Evaluasi	Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh
	atasan langsung
	2. Dilaksankan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali
	ulevaluasi seliad o dulah sekali

TARIF TINDAKAN PELAYANAN KIA – KB

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF		SATUAN
21	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	Rp	100.000	Per Tindakan
22	Pelepasan IUD	Rp	100.000	Per Tindakan
23	Pemasangan implant	Rp	100.000	Per Tindakan
24	Pelepasan implant	Rp	100.000	Per Tindakan
25	Suntik KB	Rp	30.000	Per Tindakan
26	Pemeriksaan ginekologi / genital	Rp	25.000	Per Tindakan
27	Pengobatan erosi / mulut rahim	Rp	25.000	Per Tindakan
28	Toucher vaginal	Rp	15.000	Per Tindakan
29	Toucher rectal	Rp	15.000	Per Tindakan
30	Breastcare / perawatan payudara	Rp	30.000	Per Tindakan
VI	Penunjang Diagnostik			
1	USG kebidanan (tanpa print)	Rp	60.000	Per Pemeriksaan
2	USG kebidanan (dengan print)	Rp	70.000	Per Pemeriksaan
3	IVA Test	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
4	Cryotheraphy	Rp	150.000	Per Tindakan

VI. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN FISIOTERAPI

Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
	2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
	3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
	Pusat Kesehatan Masyarakat;
	4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang
	Ĭ
	Standart Pelayanan Fisioterapi; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun
	2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Persyaratan	Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam
	medis elektronik
Prosedur	1. Petugas Memanggil Pasien sesuai urutan nomor urut setiap
	unit pelayanan
	2. Petugas melakukan identifikasi pasien
	3. Petugas melakukan anamnesa
	4. Petugas Memberikan tindakan bila perlu/sesuai indikasi
	medis
	5. Petugas melakukan Pencatatan pada register kunjungan
	fisioterapi
	6. Petugas melakukan edukasi pada pasien
	7. Petugas Memasukksan seluruh hasil pemeriksaan ke dalam
	aplikasi e-puskesmas
Waktu	Pelayanan maksimal 15 – 45 menit
Biaya	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023
	tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Hasil	Pelayanan Tindakan fisioterapi
Sarana	Administrasi
prasarana	1. Alat Tulis
	2. Laptop
	3. Buku register kunjungan fisioterapi
	4. Jaringan internet dan aplikasi
	Alat fisioterapi
	- Infra Red/IR
	- Ultrason/US
	- Tens
	- Massage

	- Lokal exercise terapi		
Kompetensi	Fisioterapi		
petugas			
Pengawasan	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas,		
Internal	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		
Pengaduan	- Kotak Kritik dan saran		
keluhan	- Via telp : (0272) 321759		
	- SMS/WA : 089525073344		
Jumlah	1 Orang tenaga fisioterapi		
Pelaksana			
Jaminan	1. Cepat		
Pelayanan	2. Akurat		
	3. Empatik		
Jaminan	Disediakan ruang tunggu pasien		
Pelayanan dan	2. Disediakan kursi pasien prioritas		
Keselamatan			
Pelayanan			
Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh atasan		
Kinerja	langsung		
Pelaksana	2. Dilaksankan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan		
	dievaluasi setiap 3 bulan sekali		

TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI

JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
Fisioterapi :		
- Infra Red	Rp 10.000	Per Tindakan
- Infra phil	Rp 10.000	Per Tindakan
- Tens	Rp 20.000	Per Tindakan
- Ultrasound	Rp 10.500	Per Tindakan
- Diathermi /SWD	Rp 30.000	Per Tindakan
- Local Exercise Therapy	Rp 15.000	Per Tindakan
- Vibrator	Rp 10.000	Per Tindakan
- Traksi Lumbal / Cervical	Rp 20.000	Per Tindakan
- Chest Physiotherapy	Rp 15.000	Per Tindakan
- Massage dewasa	Rp 20.000	Per Tindakan
- Pijat bayi	Rp 15.000	Per Tindakan
- Assessment	Rp 10.000	Per Tindakan
- Terapi tumbuh kembang	Rp 20.000	Per Tindakan
- Latihan transfer, ambulasi, latihan jalan	Rp 15.000	Per Tindakan
- Terapi manipulasi	Rp 15.000	Per Tindakan

VII. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN LABORATORIUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang 2009 Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/2011 tentang Laboratorium Klinik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan
Masyarakat; 6 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nemer 15 Tahun
 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis elektronik
 Petugas memanggil Pasien sesuai urutan nama yang tertera pada rekam medis elektronik Petugas melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dari unit
pengirim 3. Petugas memeriksa spesimen dan memasukkan Hasil pemeriksaan laboratorium dientry pada aplikasi e-
puskesmas4. Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan pasien untuk kembali ke unit pengirim
Pemeriksaan darah rutin ≤ 140 menit
Pemeriksaan urin rutin ≤ 140 menit
Pembuatan, pemeriksaan dan pengeluara hasil preparat BTA maksimal 3 hari kerja
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Hasil pemeriksaan laboratorium
Administrasi
Alat Tulis
2. Komputer
Jaringan internet dan aplikasi
4. Form hasil pemeriksaan

	Alat laboratorium
	- Mikroskop binokuler
-	- Tabung reaksi dan rak
	- Pembakar spiritus
	- Glucotest
-	- Uric acid test
	- Hematologi analyser
-	- Rak pengecatan
-	- Pipet pasteur
	- Sentrifuse urin
-	- Blood lancing
	device Reagen
-	- Golongan darah
	- Cat Ziehl Nielsel
-	- rapid test
-	- hematoligi analyser reagen
-	- Widal test
	Stick
Kompetensi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik/ATLM
petugas	
Pengawasan F	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas, Dinas
Internal	Kesehatan Kabupaten klaten
Pengaduan	- Kotak Kritik dan saran
keluhan	- Via telp : (0272) 321759
	- SMS/WA : 089525073344
Jumlah 2	2 Orang Ahli Tenaga Laboratorium Medik
Pelaksana	
Jaminan	1. Cepat
Pelayanan	2. Akurat
	3. Empatik
Jaminan [Disediakan ruang tunggu pasien
Pelayanan dan	
Keselamatan	
Pelayanan	
Evaluasi 1	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh
Kinerja	atasan langsung
Kinerja	atasan langsung 2. Dilaksanakan survei Kepuasan Pelanggan setiap hari dan

TARIP PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN		TARIF	SATUAN
	Pelayanan Laboratorium			
Α	Pemeriksaan Darah			
1	Hemoglobin	Rp	8.500	Per Pemeriksaan
2	Haemogram	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
3	Antal leukosit	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
4	Antal eritrosit	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
5	Antal trombosit	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
6	Waktu pendarahan	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
7	Waktu pembekuan / perjendalan	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
8	Hematokrit	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
9	Malaria preparat	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
10	Protein total	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
11	Albumin	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
12	Takata ara	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
13	Thymol turbidity rest	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
14	Billirubin total	Rp	16.000	Per Pemeriksaan
15	Billirubin direk / indirek	Rp	30.000	Per Pemeriksaan
16	SGOT	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
		l		L

17	SGPT	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
18	Ureum	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
19	Kreatinin	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
20	Cholesterol	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
21	HDL-Cholesterol	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
22	LDL-Cholesterol	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
23	Trigliserida	Rp	22.000	Per Pemeriksaan
24	Asam urat	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
25	Gula darah puasa	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
26	Gula darah 2 jam PP	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
27	Gula darah sewaktu	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
28	Aplikasi fosfatase	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
29	Widal	Rp	35.000	Per Pemeriksaan
30	Gamma GT	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
31	CK-MB	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
32	HBsAg	Rp	25.000	Per Pemeriksaan
33	Acid phosphatase	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
34	Amilase	Rp	14.000	Per Pemeriksaan
35	Glukosa (stik)	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
36	Cholesterol (stik)	Rp	22.000	Per Pemeriksaan

37	Asam urat (stik)	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
38	Calcium	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
39	Cholinesterase	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
40	GLDH	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
41	HBDH	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
42	LAP	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
43	Lipase	Rp	20.000	Per Pemeriksaan
44	Iron	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
45	Natrium	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
46	Kalium	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
47	Chlorida	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
48	Magnesium	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
49	CEP	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
50	BBS / LED	Rp	10.000	Per Pemeriksaan
51	VDRL	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
52	Golongan darah	Rp	8.500	Per Pemeriksaan
53	Rapid Test Covid	Rp	150.000	Per Pemeriksaan
В	Pemeriksaan Urine			
1	Urine rutin	Rp	15.000	Per Pemeriksaan

2	Urine reduksi	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
3	Urine Protein	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
4	Billirubin	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
5	Urine urobillinogen	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
6	Urine nitrit	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
7	PH	Rp	4.000	Per Pemeriksaan
8	Keton	Rp	12.000	Per Pemeriksaan
9	Test kehamilan	Rp	15.000	Per Pemeriksaan
10	Sedimen	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
С	Pemeriksaan Feces			
1	Feces rutin	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
2	Telur cacing	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
3	Darah samar	Rp	5.000	Per Pemeriksaan
D	Preparat Apus			
1	Urethra sekret	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
2	Difteri baksil	Rp	7.000	Per Pemeriksaan
3	Basil Tahan Asam (BTA)	Rp	7.000	Per Pemeriksaan

VIII. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KEFARMASIAN

Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
	Publik;
	2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
	3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang
	Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
	4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
	Pusat Kesehatan Masyarakat;
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023
	tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Persyaratan	Pasien membawa resep dari unit pelayanan
Prosedur	Pasien mengumpulkan nomor antrian pendaftaran
	2. Petugas mengkaji (screening) resep di aplikasi e-
	puskesmas
	3. Petugas mencetak resep
	4. Petugas mengambil obat sesuai dengan resep
	5. Petugas menuliskan etiket sesuai resep pasien
	6. Petugas melakukan pengecekan ulang sebelum obat
	diserahkan kepada pasien
	7. Petugas memanggil nama pasien dan alamat
	8. Petugas melakukan identifikasi pasien minimal nama,
	alamat dan tanggal lahir
	9. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang
	aturan minum obat
	10. Pasien menandatangani bukti penerimaan obat
Waktu	Obat racikan : maksimal 30 menit
	2. Obat jadi : maksimal 15 menit
Biaya	Tidak ada biaya
Produk/Hasil	Obat sesuai resep
Sarana	1. Alat Tulis
prasarana	2. Komputer
	3. Jaringan internet dan aplikasi
	4. Printer
	5. LPLPO
	6. Kartu stock
	7. Kertas puyer
	8. Plastik kemasan obat

	9. Etiket obat 10.Mortir dan stamper 11.Blender
	10. 12.Kulkas 13.Dispenser
	11. Obat-obatan pelayanan kesehatan dasar
	12. Bahan medis habis pakai
Kompetensi	Apoteker
petugas	Tenaga Teknis Kefarmasian
Pengawasan	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas
Internal	dan Dinas Kesehatan Kabupaten kalten
Pengaduan	- Kotak Kritik dan saran
keluhan	- Via telp : (0272) 321759
	- SMS/WA : 089525073344
Jumlah	2 orang, yaitu:
Pelaksana	1 orang Apoteker
	1 orang Tenaga Teknis Kefarmasian
Jaminan	1. Cepat
Pelayanan	2. Akurat
	3. Empatik
Jaminan	Disediakan ruang tunggu pasien
Pelayanan dan	
Keselamatan	
Pelayanan	
Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh
Kinerja	atasan langsung
Pelaksana	Dilaksankan survei Kepuasan pelanggan setiap hari dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali
	distaidasi seliap e balan selali

IX. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KONSULTASI/ PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT

(Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Gizi)

Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Persyaratan	Pasien membawa nomor antrian dengan catatan
i cisyalatan	konsultasi dari unit pelayanan yang mengirim
Prosedur	 Petugas menyiapkan daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan; media informasi dan alat peraga bila diperlukan seperti poster, lembar balik, leaflet, serta alat peraga lainnya; Petugas menggali data/informasi kepada pasien atau keluarganya, meliputi data umum berupa data individu/keluarga dan data lingkungan dan data khusus serta rencana tindak lanjut; Petugas melakukan penilaian terhadap komitmen pasien (Formulir tindak lanjut konseling) yang telah terisi dan ditandatangani untuk mengambil keputusan yang disarankan dan besaran masalah yang dihadapi; Petugas menyusun rencana kunjungan sesuai hasil konseling; Petugas menyiapkan langkah-langkah untuk intervensi; Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan.
Waktu	Maksimal 15 menit (sesuai dengan kasus)
Biaya	Pasien JKN : gratis Pasien Umum : Rp. 5.000 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Produk/Hasil	Jasa pelayanan konsultasi

Sarana prasarana	- Alat Tulis
	- Buku register konseling
	- Alat peraga (poster, lembar balik, leaflet dll)
	- Audio visual
Kompetensi petugas	Diploma III Kesehatan
Pengawasan	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala
Internal	Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten klaten
Pengaduan keluhan	- Kotak Kritik dan saran
	- Via telp : (0274) 498044
	- SMS/WA : 089525073344
Jumlah Pelaksana	3 orang, yaitu :
	1 orang petugas Sanitarian
	1 orang Petugas Gizi
	1 orang Petugas Promkes
Jaminan Pelayanan	1. Cepat
	2. Akurat
	3. Empatik
Jaminan Pelayanan	Disediakan ruang tunggu pasien
dan Keselamatan	
Pelayanan	
Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali
Pelaksana	oleh atasan langsung
	2. Dilaksankan survei Kepuasan pelanggan setiap hari
	dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali

X. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KASIR

Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
	Pelayanan Publik;
	2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
	Kesehatan;
	3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
	tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
	4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun
	2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Persyaratan	Pasien membawa nomor antrian dari unit pelayanan
Prosedur	1. Petugas menerima pembayaran dari pasien sesuai tarif
	yang sesuai perda.
	2. Petugas memberikan stempel LUNAS pada nomor
	antrian dan kwitansi pembayaran.
	3. Petugas mencatat pendapatan harian di buku keuangan
	harian.
Waktu	Maksimal 2 menit
Biaya	Sesuai yang tertera pada aplikasi e-Puskesmas
Produk/Hasil	Lunas pembayaran
Sarana prasarana	- Alat Tulis
	- Komputer
	- Jaringan internet dan aplikasi e-Puskesmas
	- Buku bantu pencatatan keuangan harian
	- Stempel tanda LUNAS
Kompetensi petugas	Minimal SMA
Pengawasan	Pengawasan pelayanan dilakukan oleh Kepala Puskesmas
Internal	dan Dinas Kesehatan Kabupaten klaten
Pengaduan keluhan	- Kotak Kritik dan saran
	- Via telp : (0274) 498044
	- SMS/WA : 089525073344
Jumlah Pelaksana	1 orang administrasi
Jaminan Pelayanan	1. Cepat
	2. Akurat
	3. Empatik
Jaminan Pelayanan	Disediakan ruang tunggu pasien
dan Keselamatan	
Pelayanan	

Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali ole
Pelaksana	atasan langsung
	2. Dilaksanakan survei Kepuasan pelanggan setiap ha
	dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali

PENUTUP

Dengan ditetapkannya standart pelayanan publik di Puskesmas Jogonalan 1 diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat tentang pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Jogonalan 1.

Pelayanan yang kami lakukan selalu berorientasi kepada kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik.

Oleh karena itu kami selalu melakukan perbaikan pelayanan secara berkesinambungan, berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang kami lakukan secara periodik.

> Ditetapkan di : Klaten

MAS JODVW MIYONO

DINAS KESE

: 11 Maret 2024 pada tanggal

KEPALA PUSKESMAS JOGONALAN 1